



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/21/Kept/403.013/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
NASKAH PERJANJIAN DAN KERJASAMA DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa agar penyusunan Naskah Perjanjian dan Kerjasama Daerah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan asas hukum dan pemerintahan yang baik, maka perlu adanya mekanisme pembahasan yang komprehensif dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Naskah Perjanjian dan Kerjasama Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Naskah Perjanjian dan Kerjasama Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan rapat/koordinasi perumusan rancangan Naskah Perjanjian dan Kerjasama Daerah;
 - b. menyiapkan materi kesepakatan bersama, rancangan perjanjian, dan kerja sama daerah;
 - c. memberikan pertimbangan kepada bupati dan/atau pejabat yang berwenang untuk penandatanganan kesepakatan bersama, perjanjian, dan kerja sama daerah; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai beban tugasnya yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 25 Januari 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/21/Kept/403.013/2018
 TANGGAL : 25 Januari 2018

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PENYUSUNAN NASKAH PERJANJIAN
 DAN KERJASAMA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1.	Penasehat	Bupati Magetan	
2.	Pembina	Wakil Bupati Magetan	
3.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Magetan	
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan	
5.	Anggota	1. 1 (satu) orang Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Perjanjian atau Kerjasama Daerah 2. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Magetan. 3. Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan 4. Kasubag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan	
6.	Anggota Sekretariat	1. 5 (lima) orang staf pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan	1. Arief Rachman,SH 2. Retno Dwi Untari, SE 3. Niken Diah Ayu M.SH 4. Hernita Ardi K. SH 5. Rina Fitria Yuliasma

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 TTD
SUCI LESTARI, S.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP.19680803 199503 2 002